



**P U T U S A N**  
**Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sriwawan Als. Maun;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 14 September 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tampo, RT/RW 003/006, Desa Tampo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi/ Dusun Gunungsari, RT/RW 001/004, Kel./Desa Bangorejo, Kec. Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi/ Jl, Batas Dukuh Sari No. 20 A, Banjar Dukuh Pesirahan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
  3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan 30 November 2020;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
  5. Hakim sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
  6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Ambon Antara,SH.

;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Gin tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN.Gin tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SRIWAWAN Als. MAUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRIWAWAN Als. MAUN dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsid/air 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram netto dimasukan dalam potongan pipet bening bergaris merah (disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram netto, sisanya 0,25 (nol koma dua lima) gram netto);
  - 2) 1 (satu) buah HP Redmi 4 warna Gold Sim Card Smartfreen Nomor 08873301172;
  - 3) 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
  - 4) Bekas pembungkus Rokok Country warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari klip kecil berisi kristal bening digulung plaster kuning seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto (disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram netto, sisanya 0,06 (nol koma nol enam) gram netto), 1(satu) paket dari pipet warna putih seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto (disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram netto, sisanya 0,11 (nol koma satu satu) gram netto) dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian;
  - 5) 1 (satu) buah Hp OPPO A3S warna biru metalik dengan Sim Card 3 (tree) No. 089652309742 dan XL No. 081913592330;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang didalamnya berisi :  
alat hisap shabu (bong), potongan selang water pas, 1 (satu) buah  
korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca;

7) 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket dari  
plastik klip kecil berisi kristal bening shabu masing-masing diberi  
koda "A" dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto  
(disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram netto, sisanya 0,91 (nol  
koma sembilan satu) gram netto), diberi koda "B" dengan berat 0,89  
(nol koma delapan sembilan) gram netto (disisihkan 0,01 (nol koma  
nol satu) gram netto, sisanya 0,88 (nol koma delapan delapan) gram  
netto), diberi koda "C" dengan berat 0,89 (nol koma delapan  
sembilan) gram netto (disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram netto,  
sisanya 0,88 (nol koma delapan delapan) gram netto);

8) 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker;

9) 1 (satu) potong sweter warna abu;

10) 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong);

11) 1 (satu) buah pipa kaca;

12) 1 (satu) sumbu bakar;

13) 1 (satu) buah potongan selang water pas;

14) 2 (dua) buah korek api jet;

15) 1 (satu) buah ping set;

16) 1 (satu) buah HP VIVO 1817 warna hitam Sim Card XL  
Nomor 087888995622 dan Indosat Nomor 085737273600;

17) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

18) 1 (satu) buah kotak vave bertuliskan Pasito;

19) 1 (satu) buah korek api gas;

20) 3 (tiga) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya  
diruncingkan;

21) 5 (lima) buah pipa kaca;

22) 3 (tiga) buah klip kosong bekas;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

23) Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara.**

24) 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi  
DK 2939 AAH dengan selemba STNK an. AHMAD DURAHMAN;

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN.**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin



25) 1 (satu) unit SPM Honda Vario Hitam DK 7628 AD, dengan  
selembar STNK an. YULI ARTIKHA

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada  
tuntutannya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **SRIWAWAN Als. MAUN** bersama-sama dengan saksi  
RIZKY FAUZI dan saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN (dilakukan  
penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Agustus  
2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada  
bulan Agustus 2020 bertempat di depan UD. Lumbung Amerta Jl. Raya  
Batuyang No. 127 X, Banjar Buda Ireng, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan  
Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain  
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang  
berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau  
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak  
atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  
menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan  
Narkotika Golongan I jenis shabu\ (metamfetamina),** yang dilakukan oleh  
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya  
terdakwa menerima pesanan paket shabu (metamfetamina) melalui telepon  
seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi RIZKY FAUZI yang  
mana sebelumnya saksi RIZKY FAUZI mendapatkan pesanan paket shabu  
tersebut melalui telepon dari seseorang bernama LETA (belum tertangkap)  
seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi RIZKY  
FAUZI meminta nomor rekening milik terdakwa untuk diberikan kepada LETA,  
selanjutnya LETA mentransfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu  
rupiah) langsung ke rekening yang diberikan oleh terdakwa tersebut, setelah itu

*Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin*



terdakwa menyerahkan paket shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram kepada saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN yang saat itu sedang berada di kos terdakwa dan meminta saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN mengantarkan paket tersebut ke tempat kos saksi RIZKY FAUZI, sedangkan kelebihan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nantinya oleh terdakwa akan diberikan kepada saksi RIZKY FAUZI untuk dibagi rata oleh saksi RIZKY FAUZI dan saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN sebagai keuntungan penjualan, setelah itu saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN berangkat menuju tempat kos saksi RIZKY FAUZI.

- Bahwa setelah saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN sampai di tempat kos saksi RIZKY FAUZI, saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN bersama-sama saksi RIZKY FAUZI memecah paket shabu tersebut menjadi tiga bagian yaitu 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet bening bergaris merah yang diambil oleh saksi RIZKY FAUZI yang akan diberikan kepada LETA, sedangkan 2 (dua) paket dibawa oleh saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN untuk disimpan sebagai keuntungan dan sebagian kecil sempat dicongkel oleh saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN untuk dipergunakan bersama-sama, setelah itu saksi RIZKY FAUZI dan saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN berangkat menuju ke daerah Batuyang untuk menyerahkan barang paket shabu yang dipesan oleh LETA tersebut.

- Bahwa setibanya di depan UD. Lumbung Amerta Jl. Raya Batuyang No. 127 X, Banjar Buda Ireng, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, anggota Sat. Narkoba Polres Gianyar melakukan penangkapan terhadap saksi RIZKY FAUZI dan saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN dan setelah dilakukan penggeledahan pada saksi RIZKY FAUZI ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram netto dimasukkan dalam potongan pipet bening bergaris merah dan 1 (satu) buah HP Smartfreen Nomor 08873301172, sedangkan pada saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN ditemukan bekas pembungkus Rokok Country warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari klip kecil berisi kristal bening digulung plaster kuning seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) paket dari pipet warna putih seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna biru metalik dengan SIM card 3 (tree) No. 089652309742 dan XL No. 081913592330, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang didalamnya berisi alat hisap shabu (bong), potongan selang water pas, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi DK 2939 AAH dengan selemba STNK an. AHMAD DURAHMAN.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 00.20 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat kos terdakwa di Jl. Batas Dukuh Sari No. 20 A Denpasar dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening shabu masing-masing diberi kode "A" dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto, diberi kode "B" dengan berat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram netto, diberi kode "C" dengan berat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram netto, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker, 1(satu) potong sweter warna abu, 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) sumbu bakar, 1 (satu) buah potongan selang water pas, 2 (dua) buah korek api jet, 1 (satu) buah ping set, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO 1817 warna hitam SIM card XL Nomor 087888995622 dan Indosat Nomor 085737273600, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak vave bertuliskan Pasito, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan, 5 (lima) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah klip kosong bekas dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Hitam DK 7628 AD dengan selemba STNK an. YULI ARTIKHA.

- Bahwa setelah dilakukan penyisihan masing-masing terhadap barang bukti berupa kristal bening shabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 918/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020, No. Lab. : 919/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan No. Lab. : 920/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **5692/2020/NF** berupa kristal bening, nomor : **5694/2020/NF** dan **5695/2020/NF** berupa kristal bening serta **5696/2020/NF** berupa padatan warna putih didalam pipa kaca dan nomor : **5698/2020/NF** s/d **5700/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZKY FAUZI dan saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut tidak

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin atau tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa **SRIWAWAN Als. MAUN** bersama-sama dengan saksi RIZKY FAUZI dan saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2020 bertempat di depan UD. Lumbung Amerta Jl. Raya Batuyang No. 127 X, Banjar Buda Ireng, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menerima pesanan paket shabu (metamfetamina) melalui telepon seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi RIZKY FAUZI, kemudian saksi RIZKY FAUZI meminta nomor rekening milik terdakwa untuk diberikan kepada seseorang bernama LETA (belum tertangkap), selanjutnya LETA mentransfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) langsung ke rekening yang diberikan oleh terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa memberikan paket shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram kepada saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN yang saat itu sedang berada di kos terdakwa dan meminta saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN mengantarkan paket tersebut ke tempat kos saksi RIZKY FAUZI, sedangkan kelebihan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nantinya oleh terdakwa akan diberikan kepada saksi RIZKY FAUZI, setelah itu saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN berangkat menuju tempat kos saksi RIZKY FAUZI.
- Bahwa setelah saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN sampai di tempat kos saksi RIZKY FAUZI, saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama saksi RIZKY FAUZI memecah paket shabu tersebut menjadi tiga bagian yaitu 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet bening bergaris merah yang diambil oleh saksi RIZKY FAUZI yang akan diberikan kepada LETA, sedangkan 2 (dua) paket dibawa oleh saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN dan sebagian kecil sempat dicongkel oleh saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN untuk dipergunakan bersama-sama, setelah itu saksi RIZKY FAUZI dan saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN pergi menuju ke daerah Batuyang untuk membawa paket shabu kepada LETA.

- Bahwa setibanya di depan UD. Lumbung Amerta Jl. Raya Batuyang No. 127 X, Banjar Buda Ireng, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, anggota Sat. Narkoba Polres Gianyar melakukan penangkapan terhadap saksi RIZKY FAUZI dan saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN dan setelah dilakukan penggeledahan pada saksi RIZKY FAUZI ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram netto dimasukkan dalam potongan pipet bening bergaris merah dan 1 (satu) buah HP Smartfreen Nomor 08873301172, sedangkan pada saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN ditemukan bekas pembungkus Rokok Country warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari klip kecil berisi kristal bening digulung plaster kuning seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) paket dari pipet warna putih seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna biru metalik dengan SIM card 3 (tree) No. 089652309742 dan XL No. 081913592330, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang didalamnya berisi alat hisap shabu (bong), potongan selang water pas, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi DK 2939 AAH dengan selebar STNK an. AHMAD DURAHMAN.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 00.20 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat kos terdakwa di Jl. Batas Dukuh Sari No. 20 A Denpasar dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening shabu masing-masing diberi kode "A" dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto, diberi kode "B" dengan berat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram netto, diberi kode "C" dengan berat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram netto, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker, 1(satu) potong sweter warna abu, 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, 1 (satu) sumbu bakar, 1 (satu) buah potongan selang water pas, 2 (dua) buah korek api jet, 1 (satu) buah ping set, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO 1817 warna hitam SIM card XL Nomor 087888995622 dan Indosat Nomor 085737273600, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak vave bertuliskan Pasito, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan, 5 (lima) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah klip kosong bekas dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Hitam DK 7628 AD dengan selemba STNK an. YULI ARTIKHA.

- Bahwa setelah dilakukan penyisihan masing-masing terhadap barang bukti kristal bening shabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 918/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020, No. Lab. : 919/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan No. Lab. : 920/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **5692/2020/NF** berupa kristal bening, nomor : **5694/2020/NF** dan **5695/2020/NF** berupa kristal bening serta **5696/2020/NF** berupa padatan warna putih didalam pipa kaca dan nomor : **5698/2020/NF** s/d **5700/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZKY FAUZI dan saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) tersebut tidak memiliki ijin atau tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa **SRIWAWAN** Als. **MAUN** pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 00.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin



lain pada bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Batas Dukuh Sari No. 20 A, Banjar Dukuh Pesirahan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anggota Sat. Narkoba Polres Gianyar melakukan penangkapan terhadap saksi RIZKY FAUZI dan saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan setelah dilakukan penggeledahan pada saksi RIZKY FAUZI ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram netto dan 1 (satu) buah HP Smartfreen Nomor 08873301172, sedangkan pada saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN ditemukan bekas pembungkus Rokok Country warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari klip kecil berisi kristal bening digulung plaster kuning seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) paket dari pipet warna putih seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna biru metalik dengan SIM card 3 (tree) No. 089652309742 dan XL No. 081913592330, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang didalamnya berisi alat hisap shabu (bong), potongan selang water pas, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi DK 2939 AAH dengan selembarnya STNK an. AHMAD DURAHMAN.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, saksi RIZKY FAUZI dan saksi AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN mengaku memperoleh paket shabu tersebut dari terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 00.20 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat kos terdakwa di Jl. Batas Dukuh Sari No. 20 A Denpasar dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening shabu masing-masing diberi kode "A" dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto, diberi kode "B" dengan berat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram netto, diberi

*Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode "C" dengan berat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram netto, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker, 1(satu) potong sweter warna abu, 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) sumbu bakar, 1 (satu) buah potongan selang water pas, 2 (dua) buah korek api jet, 1 (satu) buah ping set, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO 1817 warna hitam SIM card XL Nomor 087888995622 dan Indosat Nomor 085737273600, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak vave bertuliskan Pasito, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan, 5 (lima) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah klip kosong bekas dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Hitam DK 7628 AD, dengan selemba STNK an. YULI ARTIKHA.

- Bahwa setelah dilakukan penyisihan masing-masing terhadap barang bukti kristal bening shabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 920/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **5698/2020/NF** s/d **5700/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) tersebut tidak memiliki ijin atau tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. I WAYAN WIRATA.**

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan pada hari jumat, tanggal 28 Agustus 2020 skira pukul 21.00 Wita, bertempat di depan UD LUMBUNG AMERTA di jalan Raya Batuyang, Banjar Buda Ireng, Desa Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kaupaten Gianyar dan dilanjutkan pengembangan pada hari Sabtu, Tanggal 29 Agustus 2020, sekira pukul 00.20 wita bertempat di jalan Batas Dukuh Sari, Nomor 20 A, Banjar Dukuhman, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa, saksi ikut melakukan penangkapan dipimpin oleh IPDA GEDE ANDIKA ARYA PRAMARTHA, S.H., bersama 4 (empat) orang rekan saksi antara lain AIPTU IDA BAGUS NYM DIBIA KONTA, AIPDA I PUTU SUKARMA J, BRIPKA A.A.RAI JUNIARTA, S.H., dan BRPKA DEWA PUTU MAHENDRA;
- Bahwa, saksi bersama tim melakukan penangkapan berdasarkan informasi terkait peredaran gelap narkoba maka kami Unit I Sat Resnarkoba melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan pemantauan dan pembuntutan pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wita dibawah pimpinan Kanit I IPDA I GEDE ANDIKA PARAMARTHA, S.H. kami melakukan penangkapan kepada Rizky Fauzi dan Ahmad Durahman alias Maman disaksikan 2 (dua) orang saksi umum masing masing bernama I Wayan Sondra dan IMade Subawa;
- Bahwa, saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan sudah dilengkapi dengan surat perintah tugas sesuai prosedur sesuai surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 134/VIII/2020/ Narkoba, tertangga 29 Agustus 2020;
- Bahwa, saksi bersama tim pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian RIZKY FAUZI, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dari Plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram netto dimasukkan dalam potongan pipet bening bergaris merah, dan 1 (satu) buah HP redmi 4 warna gold sim card smartfreen Nomor 08873301172, Pada saat penggeledahan terhadap badan dan pakaian AHMAD DURAHMAN ALIAS MAMAN, Kami menemukan barang bukti berupa bekas pembungkus rokok country warna merah yang didalamnya berisi 1

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin



(satu) paket dari klip kecil berisi Kristal bening digulung plaster kuning seberat 0,07 (nolkoma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) paket dari pipet berwarna putih seberat 0,12 (nol koma dua belas) dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna biru metalik dengan SIM CARD 3 (tree) dengan nomor 089652309742 dan XL Nomor 081913592330, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang didalamnya berisi alat hisap shabu (bong), potongan selang waterpas, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor an. AHMAD DURAHMAN ;

- Bahwa, setelah Rizky Fauzi, Ahmad Durahman kami geledah kami melakukan introgasi kepadanya dan mengaku memperoleh bahan berupa paket shabu dari temannya bernama SRIWAWAN als MAUN dengan alamat di Denpasar, dengan pengakuan tersebut dikembangkan penangkapan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.20 Wita barang yang ditemui Kristal bening diduga shabu masing-masing diberi kode A dengan berat 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram netto diberi kode B dengan berat 0,89 (nol koma delapan Sembilan) diberi koda C seberat 0,89 gram netto, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker, 1 (satu) potong sweter warna abu, 3 (tiga) buah alat hisap shabu (bong) 1 (satu) buah pipa kaca 1 (satu) sumbu bakar 1 (satu) buah potongan selang water pas, 2 (dua) buah korek api jet, 1(satu) buah ping set, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO 1817 warna hitam SIM CARD XL NOMOR 087888995622 dan indosat nomor 085737273600, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak vave bertuliskan pasito, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan, 5 (lima) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah klip kosong bekas 1 (satu) unit SPM Honda Vario hitam DK 7628 AD dengan sembar STNK an. YULI ARTIKHA;

- Bahwa, pada saat Rizky Fauzi, Ahmad Durahman dan Sriwawan Als. Maun ditangkap tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa, Pada saat saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Rizky Fauzi dan Ahmad Durahman alias Maman disaksikan 2 (dua) orang saksi umum masing masing bernama I Wayan Sondra dan I Made Subawa, penangkapan dan penggeledahan

*Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri SRIWAWAN als MAUN disaksikan 2 (dua) orang saksi umum masing masing bernama I Wayan Gunadi dan I Wayan Gede Mertanadi, ST;

- Bahwa, Terdakwa dan teman-temannya tidak dapat menunjukkan menunjukkan surat ijin keabsahana paketan sabhu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. DEWA PUTU MAHENDRA:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan pada hari jumat, tanggal 28 Agustus 2020 skira pukul 21.00 Wita, bertempat di depan UD LUMBUNG AMERTA di jalan Raya Batuyang, Banjar Buda Ireng, Desa Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kaupaten Gianyar dan dilanjutkan pengembangan pada hari Sabtu, Tanggal 29 Agustus 2020, sekira pukul 00.20 wita bertempat di jalan Batas Dukuh Sari, Nomor 20 A, Banjar Dukuhman, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan;

- Bahwa, saksi ikut melakukan penangkapan dipimpin oleh IPDA GEDE ANDIKA ARYA PRAMARTHA, S.H., bersama 4 (empat) orang rekan saksi antara lain AIPTU IDA BAGUS NYM DIBIA KONTA, AIPDA I PUTU SUKARMA J, BRIPKA A.A.RAI JUNIARTA, S.H., dan BRPKA DEWA PUTU MAHENDRA;

- Bahwa, saksi bersama tim melakukan penangkapan berdasarkan informasi terkait peredaran gelap narkoba maka kami Unit I Sat Resnarkoba melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan pemantauan dan pembuntutan pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wita dibawah pimpinan Kanit I IPDA I GEDE ANDIKA PARAMARTHA, S.H. kami melakukan penangkapan kepada Rizky Fauzi dan Ahmad Durahman alias Maman disaksikan 2 (dua) orang saksi umum masing masing bernama I Wayan Sondra dan IMade Subawa;

- Bahwa, saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan sudah dilengkapi dengan surat perintah tugas sesuai prosudur sesuai surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 134/VIII/2020/ Narkoba, tertangga 29 Agustus 2020;

- Bahwa, saksi bersama tim pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian RIZKY FAUZI, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dari Plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram netto dimasukkan dalam potongan pipet bening bergaris merah, dan 1 (satu) buah HP redmi 4 warna gold sim card smartfreeen Nomor 08873301172,

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat penggeledahan terhadap badan dan pakaian AHMAD DURAHMAN ALIAS MAMAN, Kami menemukan barang bukti berupa bekas pembungkus rokok country warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari klip kecil berisi Kristal bening digulung plaster kuning seberat 0,07 (nolkoma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) paket dari pipet berwarna putih seberat 0,12 (nol koma dua belas) dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna biru metalik dengan SIM CARD 3 (tree) dengan nomor 089652309742 dan XL Nomor 081913592330, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang didalamnya berisi alat hisap shabu (bong), potongan selang waterpas, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor an. AHMAD DURAHMAN ;

- Bahwa, setelah Rizky Fauzi, Ahmad Durahman kami geledah kami melakukan interogasi kepadanya dan mengaku memperoleh bahan berupa paket shabu dari temannya bernama SRIWAWAN als MAUN dengan alamat di Denpasar, dengan pengakuan tersebut dikembangkan penangkapan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.20 Wita barang yang ditemui Kristal bening diduga shabu masing-masing diberi kode A dengan berat 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram netto diberi kode B dengan berat 0,89 (nol koma delapan Sembilan) diberi koda C seberat 0,89 gram netto, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker, 1 (satu) potong sweter warna abu, 3 (tiga )buah alat hisap shabu (bong) 1 (satu) buah pipa kaca 1 (satu) sumbu bakar 1 (satu) buah potongan selang water pas, 2 (dua) buah korek api jet, 1(satu) buah ping set , uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO 1817 warna hitam SIM CARD XL NOMOR 087888995622 dan indosat nomor 085737273600, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak vave bertuliskan pasito, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan, 5 (lima) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah klip kosong bekas 1 (satu) unit SPM Honda Vario hitam DK 7628 AD dengan sembar STNK an. YULI ARTIKHA;

- Bahwa, pada saat Rizky Fauzi, Ahmad Durahman dan Sriwawan Als. Maun ditangkap tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa, Pada saat saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Rizky Fauzi dan Ahmad Durahman alias Maman disaksikan 2 (dua) orang saksi umum masing masing bernama I

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wayan Sondra dan I Made Subawa, penangkapan dan penggeledahan terhadap diri SRIWAWAN als MAUN disaksikan 2 (dua) orang saksi umum masing masing bernama I Wayan Gunadi dan I Wayan Gede Mertanadi, ST;

- Bahwa, Terdakwa dan teman-temannya tidak dapat menunjukkan menunjukkan surat ijin keabsahana paketan sabhu tersebut;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**3. Rizky Fauzi**

- Bahwa, saksi ditangkap bersama teman saksi bernama Ahmad Durahman als. Maman pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di depan UD LUMBUNG AMERTA di jalan Raya Batuyang, Banjar Buda Ireng, Desa Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kaupaten Gianyar;

- Bahwa, pada saat penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dari Plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu dimasukkan dalam potongan pipet bening bergaris merah, selain barang bukti berupa paketan shabu petugas juga mengamankan 1 (satu) buah HP redmi 4 warna gold sim card smartfreen Nomor 08873301172;

- Bahwa, Petugas menemukan shabu di dalam kantong celana sebelah kanan dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram netto;

- Bahwa, sabu yang saksi dapatkan diperoleh dengan cara memesan kepada Sriwawan alias Maun, dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) seberat 0,26 gram;

- Bahwa, shabu yang saksi pesan akan diberikan kepada perempuan bernama leta dan leta sendiri yang mentransfer uang pembelian shabu ke rekening Sriwawan Alias Maun;

- Bahwa, saksi bersama Ahmad Durahman alias Maman bisa ditangkap bersamaan berawal dari saksi pesan paketan shabu untuk diberikan kepada Leta, shabu tersebut saksi pesan melalui Sriwawan Alias Maun kemudian barang tersebut diantar oleh Ahmad Durahman Alias Maman ke kos saksi sesampai dikos saksi paketan shabu tersebut oleh Ahmad Durahman Alias Maman dibagi 3 (tiga) paket 1 (satu) paket dari plastikkлип kecil dimasukkan dalam potongan pippet bening bergaris merah saksi ambil dan saksi masukin kesaku celana karena untuk diserahkan kepada leta sedangkan lagi 2 paket dibawa oleh maman dan sebagian yang kecil sempat kami pergunakan berdua dan saat kami hisap mendapatkan masing-masing tiga kali hisapan kemudian kami sama-sama berangkat menuju batuyang untuk menyerahkan paketan



tersebut kepada Leta dan kami memakai sepeda motor dan saat diperjalanan kami ditangkap;

- Bahwa, pada saat saksi ditangkap oleh petugas bersama teamnya disaksikan 2 (dua) orang saksi umum dari warga masyarakat dilingkungan tempat saksi ditangkap;
- Bahwa, saksi mengenal Sriwawan Alias Maun kurang lebih awal tahun 2019 dan saksi kenal dikos teman saksi dimana saksi selama mengenal Sriwawan alias Maun sudah memesan lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa, saksi tidak bias menunjukkan surat ijin keabsahan paketan shabu;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**4. AHMAD DURAHMAN Als. MAMAN**

- Bahwa, saksi ditangkap bersama teman saksi bernama Rizky Fauzi pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di depan UD LUMBUNG AMERTA di jalan Raya Batuyang, Banjar Buda Ireng, Desa Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati Kaupaten Gianyar;
- Bahwa, pada saat penggeledahan terhadap badan dan di sepeda motor saksi petugas menemukan bekas pembungkus rokok country warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari klip kecil berisi Kristal bening digulung plaster kuning seberat 0,07 (nolkoma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) paket dari pipet berwarna putih seberat 0,12 (nol koma dua belas) dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian, 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna biru mrtalik dengan SIM CARD 3 (tree) dengan nomor 089652309742 dan XLNomor 081913592330, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang didalamnya berisi alat hisap shabu (bong), potongan selang waterpas, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam Nomor Polisi DK 2939 AAH dengan selemba STNK an. saksi sendiri AHMAD DURAHMAN ;
- Bahwa, tujuan saksi membawa dan menyimpan sabhu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap bersama Rizky Fauzi bertujuan membawa pesanan narkoba jenis sabhu kepada orang bernama Leta dimana Leta mengaku tinggal di daerah Batuyang, gang bekisar Batubulan dimana pesanan tersebut akan diserahkan oleh teman saksi yang bernama Rizky Fauzi;
- Bahwa, awalnya Rizky Fauzi ditelpon oleh Leta diminta mencari narkoba jenis shabu, kemudian Rizky Fauzi menghubungi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwawan Alias Maun untuk memesan shabu, kemudian Leta sendiri mentransefer uang ke rekening Sriwawan Alias Maun dengan jumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah shabu siap diantar Sriwawan Alias Maun menelpon saksi untuk mengambil shabu dan diantar ke Rizky Fauzi dan memecah paketan shabu tersebut di kosan Rizky Fauzi;

- Bahwa, alasan saksi yang mengambil pesanan sabhu dari Leta di Kost Sriwawan Alias Maun walaupun yang memesan adalah Rizky Fauzi karena Rizky Fauzi tidak tahu tempat kost Sriwawan Alia Maun makanya saksi dihubungi Sriwawan Alias Maun untuk mengambil paketan shabu tersebut untuk diantar Rizky Fauzi;

- Bahwa, Sriwawan Alias Maun menelpon saksi untuk mengambil shabu dan diantar ke Rizky Fauzi karena Rizky Fauzi tidak tahu alamat kos Sriwawan Alias Maun sesampai saksi di kos Rizky Fauzi dan memecah paketan shabu tersebut menjadi 3 (tiga) setelah itu saksi bersama Rizky Fauzi naik motor menuju kos leta dan dalam perjalanan kami ditangkap ;

- Bahwa, saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam Nomor Polisi DK 2939 AAH dengan selemba STNK an. Saksi sendiri AHMAD DURAHMAN dan pemiliknya saya sendiri ;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa bekas pembungkus rokok country warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari klip kecil berisi Kristal bening digulung plaster kuning seberat 0,07 (nolkoma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) paket dari pipet berwarna putih seberat 0,12 (nol koma dua belas) dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian , 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna biru mrtalik dengan SIM CARD 3 (tree) dengan nomor 089652309742 dan XLNomor 081913592330, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang didalamnya berisi alat hisap shabu (bong), potongan selang waterpas, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca dan selemba STNK an. Saksi sendiri AHMAD DURAHMAN, ditemukan pada saat pengeledahan dan disita oleh petugas;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan paketan sabhu yang dibawa Rizky Fauzi dan Ahmad Durahman Als. Maman dari Antok di LP Kerobokan;
- Bahwa, Leta memesan barang kepada Terdakwa dengan berat 0,40 gr (nol koma empat puluh) gram dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak mengenal Leta dan hanya mengenal Rizky Fauzi dan Ahmad Durahman Als. Maman;
- Bahwa, sistem pembayaran dan pengirimannya setelah uang ditransfer kemudian barang ditempel;
- Bahwa, Rizky Fauzi dan Ahmad Durahman Als. Maman tertangkap berawal dari Ahmad Durahman Als. Maman sedang berada dikost Terdakwa karena ada pesanan dari Rizky Fauzi teman dari Ahmad Durahman Als. Maman kemudian paketan Terdakwa titip ke Ahmad Durahman Als. Maman untuk diserahkan kepada Rizky Fauzi kemudian ditangkap polisi;
- Bahwa, dari uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa serahkan kepada Rizky Fauzi dan Ahmad Durahman Als. Maman untuk mereka pakai;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin jual paket sabhu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,25 ( nol koma dua lima) gram netto dimasukkan dalam potongan pipet bening bergaris merah;
- 1 (satu) buah HP Redmi 4 warna gold sim card smartfreen Nomor 08873301172;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam ;
- Bekas pembungkus rokok country warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari klip kecil berisi kristal bening digulung plaster kuning seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) pakn et dari pipet warna putih seberat 0,12 (nol koma dua beas) dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian;
- 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna biru metalik SIM CARD 3 (tree) Nomor 089652309742 dan XL Nomor 081913592330;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tas pinggang warna coklat yang didalamnya berisi : alat hisap shabu (BONG), potongan selang water pas, 1(satu) buah korek api gas, 2(dua) buah pipa kaca;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi DK 2939 AAH dengan selemba STNK an. AHMAD DURAHMAN.
- 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3(tiga) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu masing-masing diberi koda A dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) Gram Netto, diberi koda B dengan berat 0,89 (nol koma delapan sembilan), diberi koda C seberat 0,89 Gram Netto;
- 1(satu) potong celana pendek warna biru dongker;
- 1(satu) potong sweter warna abu;
- 3(tiga) buah alat hisap shabu (BONG);
- 1(satu) buah pipa kaca;
- 1(satu) sumbu bakar;
- 1(satu) buah potongan selang water pas;
- 2(dua) buah korek api jet;
- 1(satu) buah ping set;
- Uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- 1(satu) buah HP VIVO 1817 warna hitam SIM CARD XL Nomor 087888995622 dan indosat Nomor 085737273600;
- 1(satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1(satu) buah kotak vave bertuliskan Pasito;
- 1(satu) buah korek api gas;
- 3(tiga) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 5(lima) buah pipa kaca;
- 3(tiga) buah klip kosong bekas;
- 1(satu) unit SPM Honda Vario Hitam DK 7628 AD, dengan selemba STNK an. YULI ARTIKHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pukul 00.20 Wita di tempat kost Terdakwa di Jalan Batas Dukuh Sari No. 20A Denpasar berdasarkan pengembangan atas penangkapan Rizky Fauzi yang membawa 1 (satu) paket plastic klip bening berisi sabhu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram netto serta Ahmad Durahman Als. Maman ditemukan bekas bungkus rokok country warna

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah didalamnya terdapat 1 (satu) paket klip berisi sabhu diplester kuning seberat 0,07 (nol, koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) paket dari pipet warna putih seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa pemakaian sabhu;

- Bahwa, dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita 3 (tiga) paket plastic klip kecil berisi sabhu masing-masing diberi kode "A" seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram netto, kode "B" seberat 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram dan diberi kode "C" dengan berat 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram netto serta barang bukti lainnya sebagaimana penetapan nomor 882/Pen.Pid/2020/PNDps;
- Bahwa, Terdakwa menerima pesanan sabhu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dari Rizky Fauzi dan uang pembelian sabhu sebesar Rp. 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) ditransfer langsung oleh Leta kepada Terdakwa dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Rizky Fauzi dan Ahmad Durahman Als. Maman;
- Bahwa, sabhu pesanan Rizky Fauzi tersebut dipecah-pecah oleh Ahmad Durahman Als. Maman dan Rizky Fauzi menjadi 3 (tiga) paket yaitu 1 (satu) paket dari plastik klip kecil seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dimasukkan dalam potongan pipet bening bergaris merah dibawa oleh saksi Rizky Fauzi sedangkan 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) aket klip sabhu diplester kuning seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto dan 1 (satu) paket dari pipet berwarna putih seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan satu buah pipa kaca berisi padatan sabhu sisa pemakaian dibawa oleh saksi Ahmad Durahman Als. Maman;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki sabhu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

**Ad.1 Tentang unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “*barang siapa/setiap orang*” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Sriwawan Als. Maun, sebagaimana identitas lengkapnya dibenarkan oleh Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” disini adalah Terdakwa tersebut, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2 Tentang unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata saksi Ahmad Durahman Als. Maman telah mengambil sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dari Terdakwa untuk diberikan kepada saksi Rizky Fauzi, yang kemudian dipecah-pecah oleh Rizky Fauzi dan Ahmad Durahman Als. Maman menjadi 1 (satu) buah plastic klip sabhu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram netto dari Rizky Fauzi, sedangkan dari Ahmad Durahman Als. Maman disita 1 (satu) aket klip sabhu diplester kuning seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto dan 1 (satu) paket dari pipet berwarna putih seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan satu buah pipa kaca berisi padatan sabhu sisa pemakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian telah ternyata pesanan sabhu kepada Terdakwa oleh saksi Rizky Fauzi merupakan pesanan dari LETA yang uangnya telah ditransfer langsung oleh LETA kepada Terdakwa dimana pada akhirnya saksi Rizky Fauzi dan Ahmad Durahman Als. Maman ditangkap polisi pada saat mengantarkan sabhu yang menjadi pesanan LETA tersebut dan kemudian dilakukan pengembangan hingga dilakukan penangkapan Terdakwa yang diakui Terdakwa bahwa pada saat penangkapan serta penggeledahan Terdakwa telah ditemukan 3 (tiga) paket plastic klip kecil berisi sabhu masing-masing diberi kode “A” seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram netto, kode “B” seberat 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram dan diberi kode “C” dengan berat 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram netto serta barang bukti lainnya sebagaimana penetapan nomor 882/Pen.Pid/2020/PNDps yang diajukan dipersidangan;

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin*





Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket plastic klip kecil berisi sabhu masing-masing diberi kode "A" seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram netto, kode "B" seberat 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram dan diberi kode "C" dengan berat 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram netto serta sabhu-sabhu yang dibawa oleh Rizky Fauzi dan Ahmad Durahman Als. Maman telah ternyata tidak ada ijin bagi Terdakwa untuk memiliki maupun mengedarkannya dari pihak yang berwenang sebagaimana undang-undang, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen unsur alternative maka jika salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi sedangkan unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan telah ternyata Rizky Fauzi mendapatkan pesanan paket sabhu dari Leta seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana berdasarkan pesanan tersebut saksi Rizky Fauzi memesan paket sabhu tersebut kepada Terdakwa dan uangnya ditransfer langsung oleh Leta ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pesanan saksi Rizky Fauzi tersebut Terdakwa memberikan satu paket sabhu seberat 0,4 (nol koma empat) gram kepada saksi Ahmad Durahman Als. Maman untuk diberikan kepada saksi Rizky Fauzi dan sesampainya dikost saksi Rizky Fauzi, satu paket sabhu tersebut oleh Ahmad Durahman Als. Maman dan Rizky Fauzi dipecah menjadi 3 (tiga) paket yaitu 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet bening bergaris merah dibawa oleh saksi Rizky Fauzi sedangkan 2 (dua) paket dibawa oleh saksi Ahmad Durahman Als. Maman kemudian secara bersama-sama mengantarkan sabhu ke Leta di Batuyang dan kemudian ditangkap Polisi pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2020 pukul 21.00 wita di depan UD. Lumbung Amerta Jl. Raya Batuyang No. 127X, Banjar Buda Ireng, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian telah ternyata dalam penangkapan Rizky Fauzi dan Ahmad Durahman Als. Maman ditemukan dan disita 1 (satu) buah plastic klip sabhu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram netto dari Rizky Fauzi, sedangkan dari Ahmad Durahman Als. Maman disita 1 (satu) aket klip sabhu dipelester kuning seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto dan 1 (satu) paket dari pipet

*Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin*



berwarna putih seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan satu buah pipa kaca berisi padatan sabhu sisa pemakaian yang diakui oleh Rizky Fauzi dan Ahmad Durahman Als. Maman diperoleh dari Sriwawan als. Maun dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 918/NNF/2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 919/NNF/2020 menganudung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Rizky Fauzi mengaku lebih dari 10 (sepuluh) kali memesan sabhu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Rizky Fauzi dan Ahmad Durahman Als. Maman tersebut Terdakwa ditangkap dan berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan penetapan Nomor 882/Pen.Pid/2020/PN.Dps tentang persetujuan penyitaan bahwa didalam penggeledahan Terdakwa digeledah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil berisi Kristal bening masing-masing diberi kode A dengan berat 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram netto, diberi kode B dengan berat 0,89 (nol koma delapan Sembilan), diberi kode C seberat 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram netto yang berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 920/NNF/2020 adalah menganudung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai penjual sabhu yang merupakan narkotika golongan I, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Tentang unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur alternatif dan berdasarkan fakta dipersidangan majelis hakim akan mempertimbangkan Pemufakatan jahat, dimana pemufakatan jahat merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata saksi Rizky Fauzi memesan sabhu kepada Terdakwa dimana Terdakwa memberikan

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu paket sabhu pesanan tersebut kepada saksi Ahmad Durahman Als. Maman untuk diberikan kepada saksi Rizky Fauzi dan sesampainya dikost saksi Rizky Fauzi, satu paket sabhu tersebut oleh Ahmad Durahman Als. Maman dan Rizky Fauzi dipecah menjadi 3 (tiga) paket yaitu 1 (satu) paket dari plastik klip kecil dimasukkan dalam potongan pipet bening bergaris merah dibawa oleh saksi Rizky Fauzi yang akan diberikan kepada LETA sedangkan 2 (dua) paket dibawa oleh saksi Ahmad Durahman Als. Maman kemudian secara bersama-sama mengantarkan sabhu ke Leta di Batuyang;

Menimbang, bahwa Rizky Fauzi mendapatkan pesanan paket sabhu dari Leta seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana berdasarkan pesanan tersebut saksi Rizky Fauzi memesan paket sabhu tersebut kepada Terdakwa dan uangnya ditransfer langsung oleh Leta ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Rizky Fauzi dan Ahmad Durahman Als. Maman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terlihat nyata Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bersama-sama dengan Rizky Fauzi dan Ahmad Durahman Als. Maman, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " "Permuafakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Menjual narkotika golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsidiair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,25 ( nol koma dua lima) gram netto dimasukkan dalam potongan pipet bening bergaris merah;
2. 1 (satu) buah HP Redmi 4 warna gold sim card smartfreen Nomor 08873301172;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam ;
4. Bekas pembungkus rokok country warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari klip kecil berisi kristal bening digulung plaster kuning seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) pakn et dari pipet warna putih seberat 0,12 (nol koma dua beas) dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian;
5. 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna biru metalik SIM CARD 3 (tree) Nomor 089652309742 dan XL Nomor 081913592330;
6. 1(satu) buah tas pinggang warna coklat yang didalamnya berisi : alat hisap shabu (BONG), potongan selang water pas, 1(satu) buah korek api gas, 2(dua) buah pipa kaca;
7. 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3(tiga) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening sabhu masing-masing diberi koda A dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) Gram Netto (disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram netto) sisanya 0,91 (nol koma Sembilan satu) gram netto), diberi koda B dengan berat 0,89 (nol koma delapan sembilan (disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram netto sisanya 0,88 (nol koma delapan delapan) gram netto), diberi koda C seberat 0,89 (nol koma delapan Sembilan) Gram Netto, (disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram netto sisanya 0,88 (nol koma delapan delapan) gram netto);
8. 1(satu) potong celana pendek warna biru dongker;
9. 1(satu) potong sweter warna abu;
10. 3(tiga) buah alat hisap shabu (BONG);
11. 1(satu) buah pipa kaca;
12. 1(satu) sumbu bakar;
13. 1(satu) buah potongan selang water pas;
14. 2(dua) buah korek api jet;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1(satu) buah ping set;
16. 1(satu) buah HP VIVO 1817 warna hitam SIM CARD XL Nomor 087888995622 dan indosat Nomor 085737273600;
17. 1(satu) buah timbangan digital warna silver;
18. 1(satu) buah kotak vave bertuliskan Pasito;
19. 1(satu) buah korek api gas;
20. 3(tiga) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan;
21. 5(lima) buah pipa kaca;
22. 3(tiga) buah klip kosong bekas;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, barang bukti tersebut diatas Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi DK 2939 AAH dengan selemba STNK an. AHMAD DURAHMAN, disita dari Ahmad Durahman Als. Maman maka dikembalikan kepada Ahmad Durahman Als. Maman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit SPM Honda Vario Hitam DK 7628 AD, dengan selemba STNK an. YULI ARTIKHA disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa merupakan pengedar Narkotika
- Terdakwa beberapa kali telah menjual Sabhu;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SRIWAWAN Als. MAUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening diduga shabu seberat 0,25 ( nol koma dua lima) gram netto dimasukkan dalam potongan pipet bening bergaris merah;
2. 1 (satu) buah HP Redmi 4 warna gold sim card smartfreen Nomor 08873301172;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam ;
4. Bekas pembungkus rokok country warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari klip kecil berisi kristal bening digulung plaster kuning seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) pakn et dari pipet warna putih seberat 0,12 (nol koma dua beas) dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi padatan sisa pemakaian;
5. 1 (satu) buah HP OPPO A3S warna biru metalik SIM CARD 3 (tree) Nomor 089652309742 dan XL Nomor 081913592330;
6. 1(satu) buah tas pinggang warna coklat yang didalamnya berisi : alat hisap shabu (BONG), potongan selang water pas, 1(satu) buah korek api gas, 2(dua) buah pipa kaca;
7. 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3(tiga) paket dari plastik klip kecil berisi kristal bening sabhu masing-masing diberi koda A dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) Gram Netto (disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram netto) sisanya 0,91 (nol koma Sembilan satu) gram netto), diberi

*Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koda B dengan berat 0,89 (nol koma delapan sembilan (disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram netto sisanya 0,88 (nol koma delapan delapan) gram netto), diberi koda C seberat 0,89 (nol koma delapan Sembilan) Gram Netto, (disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram netto sisanya 0,88 (nol koma delapan delapan) gram netto);

8. 1(satu) potong celana pendek warna biru dongker;
9. 1(satu) potong sweter warna abu;
10. 3(tiga) buah alat hisap shabu (BONG);
11. 1(satu) buah pipa kaca;
12. 1(satu) sumbu bakar;
13. 1(satu) buah potongan selang water pas;
14. 2(dua) buah korek api jet;
15. 1(satu) buah ping set;
16. 1(satu) buah HP VIVO 1817 warna hitam SIM CARD XL Nomor 087888995622 dan indosat Nomor 085737273600;
17. 1(satu) buah timbangan digital warna silver;
18. 1(satu) buah kotak vape bertuliskan Pasito;
19. 1(satu) buah korek api gas;
20. 3(tiga) buah potongan pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan;
21. 5(lima) buah pipa kaca;
22. 3(tiga) buah klip kosong bekas;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

23. Uang tunai Rp.500.000.00-(lima ratus ribu rupiah)

## Dirampas Untuk Negara

24. 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi DK 2939

AAH dengan selemba STNK an. AHMAD DURAHMAN,

## Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Durahman Als. Maman

25. 1(satu) unit SPM Honda Vario Hitam DK 7628 AD, dengan selemba

STNK an. YULI ARTIKHA

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh Aline Oktavia Kurnia,SH,.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Ari Suamba,SH,.MH., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 176Pid.Sus/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Wayan Adi Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Bagus Ari Suamba, SH., MH.

Aline Oktavia Kurnia, SH., M.Kn.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Murti, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)